

# Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tingkat Sekolah Dasar Penggerak Kota Pekanbaru

Salsabila Feby Sakinah<sup>1</sup> Hendry Andry<sup>2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia  
salsabilafebysakinah@student.uir.ac.id hendryandry@soc.uir.ac.id

Received : June 22, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

## Abstract

*The purpose of this study was to determine how the implementation of Inclusive Education by the Education Office for Children with Special Needs at the driving public primary school level in Pekanbaru City. Based on the Regulation of the Minister of National Education Number 70 of 2009 concerning Inclusive Education for Learners with Disabilities and Potential for Special Intelligence and/or Talent. The theory used to support the analysis of the implementation of Inclusive Education for Children with Special Needs is the Policy Implementation model developed by Marilee S. Grindle. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Selection of informants using Purposive Technique, with Key Informants and Informants 20 people. The techniques used in data collection are: interview, observation, and documentation study. The results of this study indicate that in the implementation there are regulations that have not been fully implemented. This is evidenced by the findings that there are schools that have not received facilities and infrastructure and facilities and there are schools that have not registered or conducted assessments for children with special needs. It has not been implemented well due to a lack of funding and some children with special needs do not have a doctor's or psychology certificate in accordance with the policy.*

**Key Words : Implementation, Inclusive Education, Children with Special Need**

## Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Implementasi Pendidikan Inklusif oleh Dinas Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus tingkat sekolah dasar negeri penggerak di Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Teori yang digunakan untuk mendukung analisis implementasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus ini yaitu, model Implementasi Kebijakan yang dikembangkan Marilee S. Grindle. Metode penelitian menggunakan yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan menggunakan Teknik Purposive, dengan Key Informan dan Informan 20 orang. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada implementasi terdapat peraturan yang belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan bahwasanya terdapat sekolah-sekolah tersebut yang belum mendapatkan sarana dan prasarana serta fasilitas dan terdapatnya sekolah-sekolah yang belum mendaftarkan atau melakukan assessment untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya dana dan beberapa anak berkebutuhan khusus tidak mempunyai surat keterangan dokter atau psikologi sesuai dengan kebijakan.

**Key Words : Implementasi, Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus**

## Pendahuluan

Pendidikan dilaksanakan sebagai hak untuk semua orang dalam memperoleh sistem pendidikan umum dan non diskriminasi. Pendidikan juga merupakan sebagai peningkatan sumber daya manusia yang dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal. Pemberian kesamaan hak serta non diskriminasi merupakan bentuk pemberian pendidikan yang setara meskipun kepada anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan serta kekurangan ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini kemudian dijabarkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi : “ setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” .

Dalam hal ini, pemberian kesamaan hak dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi semua anak, Indonesia juga turut terlibat dalam kesepakatan Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs atau dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang dibuat oleh perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) sebagai panduan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan pada tahun 2015. Dan sebagai tindak lanjutnya, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di dalam Sustainable Development Goals atau SDGs terdapat 17 tujuan yang salah satunya “Pendidikan Berkualitas: Memastikan akses universal untuk pendidikan berkualitas yang setara dan inklusif serta meningkatkan kesempatan pendidikan seumur hidup untuk semua orang.”

Tidak hanya itu, dalam Konvensi Hak Anak (KHA), dalam mencapai pendidikan bagi semua anak, pemberian kesamaan hak serta non diskriminasi, berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) terdapat 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi negara-negara dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak.

Hal ini menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memberikan pelayanan pendidikan khususnya bagi anak berkebutuhan khusus yang merupakan suatu bentuk pembangunan berkelanjutan yang menjadi tujuan agar memberikan kesetaraan kepada semua anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, meskipun mereka memiliki keterbelakangan atau kekurangan yang kepada anak-anak berkebutuhan khusus serta disabilitas sebagai anak yang istimewa.

Namun masyarakat di Indonesia masih kekurangan akses terhadap pendidikan formal, terkhususnya bagi Anak Berkebutuhan Khusus, dan terkadang tidak diberikan fasilitas sekolah sesuai dengan kebutuhannya. Pembedaan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus ini membuat ABK sulit berinteraksi dengan anak-anak pada umumnya. Akibatnya, anak berkebutuhan khusus akhirnya merasa terasingkan atau bahwa merasa tersingkir dari masyarakat (kelompok termajinalkan). Hal ini memperlihatkan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus dididik secara terpisah dengan anak normal (segregasi) yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki kelainan yang diberikan pelayanan secara terpisah pula yang dimana hal tersebut terlihat diskriminatif.

Adanya peraturan pemerintah untuk melaksanakan pendidikan inklusif merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas serta pemberian pelayanan akses pendidikan yang setara kepada seluruh masyarakat Indonesia serta non diskriminasi di Indonesia. Dan dengan adanya juga peraturan/ kebijakan pendidikan inklusif merupakan salah satu agar orang tua sadar akan pentingnya pendidikan walaupun anaknya memiliki keterbelakangan

mental dan fisik yang berarti mereka merupakan anak istimewa yang seharusnya mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dengan anak-anak seusia mereka.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif dalam upaya agar anak-anak berkebutuhan khusus tersebut tidak ter-diskriminasi dari anak-anak normal lainnya, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Pada pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa ABK akan mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam menempuh jenjang pendidikan terpadu bersama peserta didik lainnya.

Dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 10 ayat (1), (3), dan (4), yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) guru pendamping khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif
- (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif
- (4) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan siswa berkebutuhan khusus, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa:

#### Pasal 3

- (1) "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak."

#### Pasal 4

- (1) "Fasilitas penyediaan Akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. Penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan;
  - d. Penyediaan kurikulum."

Pelaksanaan pendidikan Inklusif ini di Kota Pekanbaru Didasari oleh Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 713 Tahun 2017 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru pada tahun 2017 sudah menerapkan siswa inklusi di sekolah – sekolah negeri yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Melalui keputusan Walikota Pekanbaru dalam Surat Keputusan Nomor 713 Tahun 2017

ditetapkannya 37 sekolah dari jenjang SD sampai SMP sebagai Sekolah Inklusi. Sekolah Dasar yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi sebanyak 24 sekolah.

Pada tahun 2022/2023 Pemerintah Kota Pekanbaru membuat sebuah kebijakan dengan menyatakan bahwa setiap sekolah sudah wajib menerima anak berkebutuhan khusus atau tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus. Pelaksanaan pendidikan Inklusif di Semua Sekolah atau Sekolah harus menerima Anak Berkebutuhan khusus juga dinyatakan dalam Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pekanbaru. Dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat (24) yang berbunyi “ Peserta afirmasi adalah anak dari ekonomi tidak mampu dan penyandang Disabilitas.”, dan Pasal 20 Ayat (1) yang berbunyi “ jalur afirmasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b di peruntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.”.

Dan pada tahun 2023 bahwa pemerintah kota Pekanbaru melalui melalui sosialisasi PPDB SD TAPI.2023/2024 dan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan yang dilakukan pada 13-14 Juni 2023 , Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menyatakan bahwa setiap sekolah sudah wajib menerima anak berkebutuhan khusus atau tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus. Hal ini dinyatakan terdapat dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor 161 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tahun Pelajaran 2023/2024 Di Kota Pekanbaru. Dinyatakan dalam ketentuan PPDB Dalam Jaringan (Daring) dalam Jalur Peserta Didik Afirmasi yang berbunyi: “b) jalur afirmasi juga di peruntukan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas (melampirkan surat keterangan dari dokter).”

Sekolah-sekolah yang telah menerima Anak Berkebutuhan Khusus tersebut melakukan Assessment dalam upaya untuk memberikan informasi kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bahwa terdapatnya anak-anak berkebutuhan khusus yang mengenyam belajar di sana, yang dimana hal tersebut agar tidak mengganggu Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) sebagai suatu program evaluasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif serta terdapat anak berkebutuhan khusus di dalam nya.

Dan pelaksanaan Assessment ini juga diharapkan dari sekolah agar anak-anak yang terdaftar di Sekolah-sekolah tersebut sebagai acuan bagi pihak Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam pemberian guru pendamping khusus atau Shadow Teacher maupun guru yang diberikan pelatihan mengenai Pendidikan Inklusif agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada anak-anak tersebut khususnya Sekolah- Sekolah Dasar Negeri Penggerak yang telah melaksanakan Pendidikan Inklusif tersebut.

Hal ini didasarkan oleh dalam Surat keputusan Walikota Nomor 713 Tahun 2017 yang di dalamnya menyatakan bahwa “ Melakukan Pendataan Anak Berkebutuhan Khusus.”, yang menjadi dasar dalam pemberian fasilitas seperti guru pendamping khusus atau Shadow Teacher maupun guru yang berikan pelatihan kompetensi pendidikan inklusif.

Dalam Pekanbaru.go.id mengenai info Pendidikan, pada tahun 2021 terdapat 325 sekolah Dasar (SD). Kemudian Data Pokok Pendidikan (dapo.kemendikbud.go.id) dari

kementerian pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Data Sekolah Semester 2023/2024 Kota Pekanbaru berjumlah 322 Sekolah Dasar (SD) dan 13 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdaftar di DAPODIK baik negeri maupun swasta. Dari data keluaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, terdapat 88 SD yang di antaranya sudah melaksanakan Pendidikan Inklusif di Pekanbaru dan sudah terdapat Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di dalamnya (data diambil melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru)

Penetapan sekolah-sekolah penggerak ini berdasarkan Keputusan Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 7883/CHK.03.01/2022 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan III. Di Pekanbaru terdapat 16 Sekolah Dasar yang lulus dan sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak.

Terdapat 6 Sekolah Dasar Negeri di Pekanbaru yang telah ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Diantara 6 Sekolah Dasar Negeri di Pekanbaru yang dinyatakan sebagai sekolah penggerak, maka penulis menetapkan 4 Sekolah Dasar Negeri (sekolah penggerak) yang menjadi fokus penulis sebagai penelitian terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

Dari survei awal yang peneliti lakukan, ke 4 sekolah tersebut yang di dalamnya terdapat anak berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan di dalamnya yaitu: SDN 47 Kota Pekanbaru, SDN 94 Kota Pekanbaru, SDN 118 Kota Pekanbaru, dan SDN 144 Pekanbaru.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan fenomena terhadap penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya guru pendidik khusus atau shadow teacher yang membimbing anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Negeri yang merupakan sekolah penggerak.
- 2) Tidak terdapatnya guru Sekolah Dasar Negeri di Sekolah Penggerak, Kota Pekanbaru yang mengikuti pelatihan khusus dalam meningkatkan kompetensi dalam pendidikan inklusif untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan dan menangani anak berkebutuhan khusus tersebut.
- 3) Terdapat sekolah penggerak yang tidak melakukan assesment atau pendataan anak berkebutuhan khusus ke Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) .

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Administrasi**

Secara etimologi (Bahasa) kata administrasi berasal dari Bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu "ad" dan "ministrate" yang memiliki arti "to serve" yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi.

Dimock dan Dimock dalam (Hajar Malawat, 2022) menjelaskan bahwa kata administrasi berasal dari kata "ad" dan "minister" yang berarti juga "to serve". Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan.

Menurut P. Siagian (2004) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih berdasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

## **Konsep Organisasi**

Menurut Siagian (2003:6) menyatakan bahwa organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.

Organisasi merupakan suatu bentuk kesatuan sosial yang di dalamnya terdapat interaksi sosial antara sesama serta tempat penyusunan dan pengaturan sebagai kesatuan kerja dengan aturan dan norma-norma yang berlaku yang di dalamnya terdapat manfaat-manfaat dalam berkehidupan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **Konsep Manajemen**

Manajemen menurut George R. Terry dalam Hadari Nawawi (2000:3) adalah pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain.

Manajemen merupakan suatu bentuk proses yang dilakukan bersama orang lain yang dapat memudahkan suatu pekerjaan yang dalam penerapannya memiliki proses yang khas, terdiri dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, kepemimpinan, dan koordinasi yang pelaksanaannya dilakukan secara berurutan sesuai masing-masing tindakan serta dibutuhkannya suatu pengetahuan yang spesifik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **Konsep Implementasi**

Implementasi kebijakan public mempunyai konsekuensi tertentu bagi masyarakat sasaran dalam proses implementasi kebijakan publik tersebut. Konsekuensi yang dimaksud tentunya ada yang memang diharapkan karena berdampak positif, namun ada juga yang tidak diharapkan karena akan merugikan pihak tertentu.

(Syahrudin, 2019) Sementara itu, menurut Marilee S. Grindle (1980) juga memberikan pandangan tentang Implementasi yang dikutip dalam (Kasmad, 2013) dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

## **Konsep Pendidikan Inklusif**

Inklusi adalah "filosofi" yang menyatakan bahwa ruang kelas dan ruang masyarakat tidak lengkap tanpa mengikutsertakan anak-anak dengan semua berkebutuhan khusus. Inklusi merupakan sebuah pola pikir bagaimana memberi kesempatan sama kepada semua anak, salah satunya untuk belajar di kelas yang sama (dalam Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif, 2022: 1)

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat istimewa menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Dalam (Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2011:10) menyatakan bahwa sekolah Inklusif adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi semua peserta didik pada sekolah yang sama tanpa diskriminasi, ramah dan humanis untuk mengoptimalkan pengembangan potensi semua peserta didik agar menjadi insan yang berdayaguna dan bermartabat.

### **Konsep Anak Berkebutuhan Khusus (Peserta Didik Berkebutuhan Khusus)**

Menurut Milyartini (2012) mengemukakan Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, baik berbeda karena memiliki keterbatasan/ketidakmampuan (fisik, mental, dan sosial emosi), maupun memiliki kelebihan atau keistimewaan (gifted and tallented) (dalam Alhakiki & Desyandri, 2019).

Selanjutnya dalam (Abdullah, 2013) menyatakan bahwa klasifikasi dan jenis anak berkebutuhan khusus tersebut, termasuk anak berkebutuhan khusus yang dikelompokkan ke dalam kelainan fisik, kelainan mental, dan kelainan karakteristik sosial.

Berikut adalah pengelompokan keberagaman anak berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus menjadi sebagai berikut:

#### 1) Peserta didik dengan Hambatan Penglihatan/ Tunanetra

Anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan. Berdasarkan ketajaman penglihatannya, penyandang tunanetra dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu anak buta total (totally blind) dan anak kurang lihat (low vision), yang mana anak kurang lihat ini memiliki pandangan kabur ketika melihat suatu objek sehingga perlu menggunakan alat bantu penglihatan seperti alat optik atau kaca mata.

#### 2) Peserta didik dengan hambatan pendengaran/ Tunarungu

Peserta didik dengan hambatan pendengaran/ Tunarungu merupakan salah satu anak dengan gangguan fisik, yang artinya anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal (Desiningrum, 2016, hal. 7). Dan pada umumnya anak yang mempunyai gangguan pendengaran, dalam proses penerimaan informasi serta dapatnya komunikasi bersama lingkungannya akan menggunakan alat bantu dengar.

#### 3) Peserta didik dengan hambatan Intelektual/Tunagrahita

Peserta didik dengan gangguan intelektual ini merupakan anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial (Desiningrum, 2016, hal. 8).

Dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (2022) menyatakan penyebab terjadi atau adanya anak/peserta didik dengan cacat intelektual ini yaitu di antaranya kondisi genetik, masalah pada kehamilan. Adanya dampak yang ditimbulkan pada peserta didik dengan hambatan intelektual yaitu adanya hambatan atau gangguan komunikasi, kemandirian, dan penyesuaian sosial.

4) Peserta didik dengan hambatan fisik/ Tunadaksa

Dalam (Desiningrum, 2016, hal. 7) menyatakan bahwa tunadaksa merupakan anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang sendi dan otot).

5) Peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku

Sebenarnya anak dengan hambatan/gangguan emosi dan perilaku tersebut seperti tunalaras, anak dengan gangguan komunikasi yang disebut tunawicara dan hiperaktif.

Peserta didik dengan hambatan emosi serta perilaku ini mengalami keterlambatan intelektual sehingga masih bisa memungkinkan dalam mengikuti kurikulum standar meskipun harus dengan adaptasi.

6) Peserta didik lamban belajar (Slow Learner)

Dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (2022) menyatakan bahwa beberapa hal seorang anak dapat mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan kemampuan untuk beradaptasi, tetapi lebih baik dibanding dengan peserta didik dengan hambatan intelektual.

Peserta didik seperti ini membutuhkan waktu belajar yang cukup lebih lama dibandingkan anak-anak sebayanya yang lain, sehingga mereka membutuhkan pelayanan dalam pendidikan khusus dan dapat mengikuti pendidikan standar dengan adanya adaptasi.

7) Peserta didik berkesulitan belajar spesifik (Specific Learning Disability)

Dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (2022) menyatakan bahwa anak kesulitan belajar spesifik adalah individu yang mengalami gangguan dalam suatu proses psikologis dasar, disfungsi sistem syaraf pusat, atau kesulitan dalam pemahaman, gangguan mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, atau keterampilan sosial. Dan gangguan mental serta emosi karena pengaruh lingkungan karena kemiskinan, lingkungan budaya, ekonomi, maupun kesalahan metode mengajar yang dilakukan oleh guru.

8) Peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa

Menurut (Desiningrum, 2016, hal. 23) menyatakan bahwa Anak Cerdas Istimewa Berbakat Istimewa (CIBI) termasuk anak berkebutuhan khusus dikarenakan dengan kemampuan yang dimilikinya dalam intelektual dan non intelektualnya yang tinggi akan mempengaruhi kesulitan dalam berinteraksi sosial atau tidak mampu bersosialisasi dengan baik, sehingga anak yang tergolong Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa merasa dirinya berbeda, aneh atau lingkungan yang akan menyatakan bahwa dirinya aneh dikarenakan terdapat kebiasaan-kebiasaan yang tidak lazim.

9) Peserta didik Autistic Spectrum Disorders (ASD)

Istilah autisme tersebut mengacu pada hambatan tumbuh kembang yang muncul terutama pada diri anak yang mengalaminya, yaitu dengan adanya hambatan dalam berinteraksi, komunikasi, dan perilaku.

Autisme salah satu anak/peserta didik berkebutuhan khusus dengan gangguan intelektual, autisme merupakan gangguan pada perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi dan perilaku. Seorang anak yang terbukti sebagai autisme memiliki sebutan tersendiri yaitu “anak dengan dunianya sendiri”.

#### 10) Peserta didik Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) atau dengan nama lain Hiperaktif merupakan anak dengan gangguan emosi dan perilaku, yang merupakan secara psikologis hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal, disebabkan disfungsi neurologia dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian (Desiningrum, 2016, hal. 8) .

#### 11) Peserta didik dengan hambatan majemuk/Tunaganda

Dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (2022) menyebutkan bahwa peserta didik dengan hambatan majemuk/Tunaganda adalah anak/peserta didik yang memiliki kelainan lebih dari satu jenis. Misalnya, gangguan penglihatan menyertai gangguan pendengaran atau hambatan intelektual, hambatan pendengaran disertai hambatan intelektual sehingga mereka membutuhkan kurikulum khusus (cacat ganda: multiple handicapped).

### **Metode**

Jenis Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif Kualitatif, dengan menunjukkan bukti-buktinya dan menganalisisnya yang menggambarkan tentang keadaan yang sebenarnya tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tingkat Sekolah Dasar Penggerak Kota Pekanbaru.

Dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka lokasi penelitian pada penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan di sekolah-sekolah (Sekolah Dasar) yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak di Kota Pekanbaru sebagai fokus utama studi peneliti dalam melihat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif tingkat SD di Kota Pekanbaru. Di Lokasi Penelitian ini, Penulis menetapkan 4 Sekolah Dasar Negeri yang menjadi atau telah ditetapkan sebagai salah satu sekolah penggerak di Kota Pekanbaru, yang menjadi lokasi penelitian peneliti dikarenakan terdapat fenomena penelitian yang sesuai dilokasi tersebut, sekolah dasar tersebut yaitu SDN 144 Kota Pekanbaru, SDN 95 Kota Pekanbaru, SDN 47 Kota Pekanbaru, SDN 118 Kota Pekanbaru.

Dari data key informan dan informan terdapat 22 orang yang akan diwawancarai, namun dikarenakan kendala dilapangan, maka penulis sebagai peneliti dalam penelitian ini hanya mendapatkan 20 orang informan.

Teknik Pengumpulan data yang dibutuhkan yakni Observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan Teknik Analisa Data dalam Penelitian ini melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Isi Kebijakan (Content Of Policy)**

##### 1) Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Key Informan yakni dengan bapak Juni Kardi, M. Pd selaku Kasi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 mengenai kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam kebijakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus tingkat sekolah dasar di sekolah penggerak di kota Pekanbaru, sebagaimana dalam wawancara yang dikatakan:

“ semua anak itu sama, dan tidak termajinalisasikan anak-anak berkebutuhan khusus serta tidak adanya diskriminasi lagi, dan kenapa kita mewajibkan semua sekolah inklusif dikarenakan yang pertama supaya tidak ada diskriminasi, dan kedua Mengajak bersosialisasi dengan teman-teman yang memiliki kelebihan tadi sehingga terjalin komunikasi, adanya simpati dan empati diantara mereka.”

Lalu dalam pencapaian kebijakan melalui kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi bahwa penulis juga melibatkan bagaimana keterkaitan dengan sekolah penggerak dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, baik itu sama saja dengan sekolah lain maupun program khusus, dan berikut hasil wawancara dengan Bapak Juni Kardi, M, Pd tanggal 7 Maret 2024:

“ sekolah penggerak wajib menerima dan bahkan tidak hanya sekolah penggerak tapi semua sekolah dan kita menilai sekolah penggerak itu lebih bagus lagi pelayanannya dari sekolah lain karena mereka lebih banyak mengikuti pelatihan-pelatihan baik kepala sekolahnya dan gurunya, DKT namanya (dewan komite), ada lokal karya<sup>2</sup> yang dilaksanakan secara daring oleh pusat, dan mereka mendapatkan lebih dari yang lain.”

Dan berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis pada sub indikator Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi bahwa pendapat dari berbagai pihak bisa dibidang cukup terlaksana, dikarenakan untuk pelaksanaan kebijakan hampir semua sekolah sudah menerima anak berkebutuhan khusus, dan juga kepentingan juga berdasarkan pada kepentingan agar anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang selayaknya anak-anak umum lainnya. Namun di pihak orang tuanya ada beberapa orang tuanya memasukkan anaknya tanpa adanya surat rekomendasi dari dokter yang dianjurkan atau sebenarnya telah diterapkan dalam Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, dan SMP Negeri Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa jalur afirmasi diperuntukkan untuk siswa Disabilitas dengan menyatakan surat keterangan dokter. Dan hal tersebut belum terlaksana sebelumnya pada pihak orang tua siswa berkebutuhan khusus untuk memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada regulasi tersebut.

## 2) Jenis Manfaat yang akan dihasilkan

Jenis manfaat ini dapat diartikan sebagai isi kebijakan yang berupaya dalam menunjukkan atau menjelaskan bahwa sesuatu kebijakan harus mempunyai manfaat tertentu agar dapat memberikan dampak positif.

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa manfaat namun tidak dalam segi positifnya saja tetapi juga dalam segi negatifnya dengan adanya pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah reguler, di sekolah dasar penggerak di kota Pekanbaru.

Dalam hasil observasi penelitian yang penulis lakukan dan hasilnya dari Sub Indikator Jenis Manfaat yang dihasilkan bahwa hal ini masih cukup terlaksanakan, dikarenakan beberapa dampak positif membawa hal yang baik untuk pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan tersebut, tetapi untuk dampak negatifnya yang mana hal ini banyak sekali guru-guru yang kewalahan dalam memberikan pendidikan dan tidak 100% dalam penanganan dikarenakan latar belakang yang tidak mengarah untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus serta adanya perundungan walaupun hal tersebut tidak fatal dan sudah dibenahi.

Dan karena sisi kurangnya penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas guru pendamping maka jenis manfaat yang dihasilkan dalam kebijakan inklusif ini belum terjalankan dengan semestinya di beberapa sekolah terkhususnya sekolah yang menjadi objek penelitian penulis.

### 3) Derajat Perubahan yang di Inginkan

Dalam derajat yang di Inginkan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai tujuan yang ingin dicapai dengan skala atau ukuran dalam menjalankan kebijakan pendidikan inklusif ini, baik itu dari beberapa pihak yang penulis lakukan wawancaranya, yaitu dari pihak dinas, kepala sekolah yang bersangkutan, guru yang mengajar serta orang tua dari siswa berkebutuhan khusus tersebut.

Dalam Derajat yang di Inginkan penulis sebagai hasilnya penulis mewawancarai Bapak Juni Kardi, M.Pd selaku Kasi Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai Key Informan, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, yaitu sebagai berikut:

“Perubahan itu yang jelas guru di sekolah tidak lagi menganggap sekolah mereka itu yang normal saja, dan mengatakan bahwa sekolah kami tidak sekolah inklusi dan menyatakan bahwa sekolah inklusi yang sudah ditetapkan melalui peraturan Walikota No. 713 Tahun 2017 tadi dan mereka merasakan bahwa semua sekolah dapat menerima anak berkebutuhan khusus dan tidak ada terkhususannya adanya sekolah inklusi. Harapan dari pihak dinas semua sekolah mau menerima anak-anak tersebut tanpa berpikir hal tersebut dan membedakan anak tersebut, tidak diskriminasi.”

Dari hasil observasi yang penulis lakukan menurut beberapa pihak sesuai dengan kondisi fenomena dari Penelitian yang penulis lakukan, bahwasanya kurangnya guru pendamping khusus (Shadow Teacher) serta tidak adanya penyediaan sarana dan prasarana, serta Pelatihan guru yang mengajar agar diberikan materi inklusifitas menjadi harapan semua pihak yang penulis wawancarai dan semua itu juga pemenuhan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

### 4) Kedudukan Pembuat Kebijakan

Dalam kedudukan Pembuat Kebijakan dapat melihat seberapa jauh keputusan yang diambil oleh masing-masing pihak yang terkait dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi ini yang berfokus pada sekolah penggerak dan Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan.

Hal ini berkaitan dengan peraturan atau kebijakan yang menjadi dasar dari pelaksanaan pendidikan inklusi ini yang mana hal tersebut, penulis mewawancarai Bapak Juni Kardi, M,Pd Selaku Kasi Kurikulum dan Penilaian SD, hari kamis, tanggal 7 Maret 2024, yang menyatakan bahwa:

“ Untuk sampai sekarang belum ada peraturan khususnya mengenai pendidikan inklusif, dan belum ada turunannya, untuk Peraturan Keputusan Walikota serta untuk Peraturan Daerah belum ada. Untuk Peraturan Keputusan Walikota Nomor 713 tahun 2017 Tentang penetapan sekolah inklusi sebenarnya masih dipergunakan, tetapi untuk pendidikan inklusif secara khususnya sudah dibatalkan sebenarnya karena dalam Peraturan Walikota Nomor 713 Tahun 2017 tersebut terdapat sekolah-sekolah atau penentuan sekolah inklusif tadi di Pekanbaru, dan untuk sekarang tidak ada sekolah khusus atau penentuan lagi mengenai sekolah inklusif tadi, dan sudah menjadi semua sekolah sudah harus wajib menerima anak berkebutuhan khusus tergantung kepada level ke khususan anak tersebut.”

Dari hasil observasi menyatakan bahwa secara administrasi penerimaan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut melalui assessment dalam penerimaannya serta jika benar anak tersebut memiliki kebutuhan khusus maka pihak sekolah akan meminta surat psikologi dan mengkomunikasikan ke orang tuanya agar anaknya mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya, dikarenakan di samping hal tersebut yang kekurangan atau tidak adanya guru pendamping khusus tersebut maupun guru yang mendapatkan pelatihan.

Secara kebijakan juga tidak relevan dikarenakan tidak ada perubahan atau pembuatan khusus mengenai peraturan untuk semua sekolah harus menerima atau tidak menolak anak berkebutuhan khusus, hanya berdasarkan dari Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 Tentang PPDB pada TK, SD, SMP Negeri di Pekanbaru tersebut serta melalui sosialisasi Transisi Paud-SD Menyenangkan yang diselenggarakan pada 13-14 Juni 2023, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

##### 5) (Siapa) Pelaksana Program

Menurut Marilee S. Grindle (2018) dalam hal nya (siapa) Pelaksana Program atau kebijakan ini merupakan pihak-pihak yang mendukung atau pelaksana sehingga kebijakan dapat berjalan dengan lancar.

Dalam sub indikator (siapa) Pelaksana Program dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar untuk sekolah penggerak di kota Pekanbaru, dalam hal ini adanya perbedaan pendapat menurut sekolah-sekolah yang menjadi objek penelitian serta penyelenggara kebijakan yaitu dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sendiri sebagai Pelaksana yang saat ini sebagai pemegang kewenangan untuk daerah kota Madiah, yang memegang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Pekanbaru sebagai bentuk tanggung jawab dalam bidang pendidikan. Namun dalam hal ini adanya pelatihan itu juga diberikan dari pusat yaitu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Dari hasil observasi dan wawancara bahwa benar benar untuk pelaksanaan dahulu memang secara kewenangan yang luas dilakukan Oleh Pihak Dinas Pendidikan Provinsi, namun semenjak 2017/2018 kewenangan kerja sudah dipisah dan penanganan SD sudah mulai menjadi kewenangan Oleh Dinas Pendidikan kota dengan keluarnya Surat Keputusan

Walikota Nomor 713 Tahun 2017 tentang penetapan sekolah inklusi di kota Pekanbaru. Setelah itu peraturan baru muncul untuk semua sekolah sudah harus menerima atau tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus maka sebagai dasar yang baru untuk mendasari hal tersebut sesuai dalam Peraturan Surat Keputusan Walikota No. 52 Tahun 2022 tentang PPDB TK, SD, dan SMP Negeri di Pekanbaru sebagai bentuk bahwa pendidikan inklusif menjadi kewenangan kerja atau pelaksana dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

#### 6) Sumber Daya Yang dihasilkan dan digunakan

Sumber daya ini merupakan sumber daya yang tersedia, yang memadai dari pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan dengan baik. Dalam observasi pra riset pada bulan Oktober- November, penulis mendapatkan bahwa benar peraturan atau kebijakan pendidikan inklusif di Pekanbaru masih menggunakan Keputusan Walikota Pekanbaru No. 713 Tahun 2017 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dengan di dasarkan Peraturan Menteri Dinas Pendidikan No. 70 Tahun 2009 mengenai Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.

Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Alda Fiandri, S.Pd selaku Kasi Kesiswaan SD Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, menyatakan bahwa:

“Di sekolah negeri hal ini baru tahapan berjalan, tidak bisa negeri langsung menyiapkan fasilitas yang begitu banyak, fasilitas yang diinginkan standarisasi anak inklusi itu belum bisa, karena hal tersebut terkait dengan anggaran”

Dari hasil observasi mengenai sumber daya yang dihasilkan dan dipergunakan, terlihat bahwa tidak semua sekolah mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan dari regulasi yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tersebut, dan hal ini menjawab fenomena penulis dalam penelitian ini bahwa tidak adanya Guru Pendamping Khusus serta Pelatihan yang diberikan kepada guru-guru yang mengajar di sekolah penggerak yang mana sekolah tersebut memiliki Anak berkebutuhan khusus di dalamnya. Dan penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana juga masih bisa dibilang merupakan PR bagi Dinas untuk memenuhi sesuai standar dari regulasi yang ada.

Namun untuk alternatifnya sekolah-sekolah termasuk Dinas Pendidikan Kota juga memberikan Platform-Platform pelatihan untuk memberikan materi agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada anak-anak berkebutuhan khusus tersebut.

## 2. Lingkungan Implementasi

Lingkungan Implementasi sebagai bentuk wadah dari terlaksananya atau tidaknya sebuah kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan isi kebijakan bagaimana proses dari lingkungan implementasi menjalankan sebuah kebijakan yang ditetapkan.

### 1) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Dalam merumuskan kebijakan perlunya pertimbangan dalam kekuasaan atau kekuatan, seperti hal-hal yang mendukung jalannya kebijakan atau supaya kebijakan itu bisa diketahui oleh Implementator yang akan menjalankan kebijakan tersebut untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan isi kebijakan yang diinginkan, serta adanya kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam memperlancar proses pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Informan Bapak Alda Fiandri, S.Pd selaku Kasi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, pada hari Selasa, 19 Maret 2024, yaitu:

“ Sosialisasi dilakukan setiap Kurikulum, dari bagian pihak Kurikulum dan Penilaian SD yang dilakukan langsung oleh bapak Juni Kardi, M.Pd tersebut pasti sudah mensosialisasikan bahwa sekolah negeri itu tidak boleh menolak, namun hal itu adanya prasyarat. Dan pasti di sosialisasikan saat penerimaan peserta atau murid baru, di umumkan dan diberitahukan saat sosialisasi PPDB, karena di Juknis PPDB itu juga mengatakan untuk siapa PPDB itu, dari untuk anak reguler dan anak inklusi, bukan untuk anak-anak tertentu saja.”

Dalam sub indikator Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang terlibat bahwa hal ini penulis mengambil mengenai sosialisasi yang dilakukan baik dari pihak dinas mengenai sekolah yang harus menerima anak berkebutuhan khusus tersebut, dan komunikasi dari sekolah kepada orang tua mengenai anak-anak tersebut, maka kesimpulan dalam hal ini komunikasi yang dilakukan sudah berjalan, namun dalam penerimaan anak-anak berkebutuhan khusus dari sekolah tetap harus berdasarkan adanya sarana dan prasarana yang tersedia serta fasilitas yang mendukung. Pelaksanaan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus juga menggunakan buku penghubung, yang dimana buku penghubung tersebut merupakan keputusan atau kebijakan masing-masing guru dalam memberikan pembelajaran ke ABK melalui komunikasi dengan orang tua.

## 2) Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Karakteristik Lembaga dan Penguasa berpengaruh kepada dalam lingkungan terhadap kebijakan yang di implementasikan serta berpengaruh kepada keberhasilan, hal ini menunjukkan bahwa setiap pihak memiliki kebijakan dalam menjalankan kebijakan tersebut agar berhasil dalam lingkungan saat penerapan kebijakan ini berjalan.

Secara administrasi dalam penerimaan anak berkebutuhan khusus, sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak lebih harus menerima anak-anak berkebutuhan khusus, dikarenakan sekolah penggerak pada umumnya lulus dari kementerian pendidikan dari pusat dengan akan mendapatkan pelayanan materi-materi pelatihan di dalamnya, dan pelayanan yang diberikan ke siswa-siswanya lebih baik.

Secara pandangan sekolah akan hal itu, ada beberapa bentuk keputusan atau tindak lanjut setelah sekolah menerima, secara administrasi sekolah-sekolah tersebut akan merancang pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut agar mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan semestinya sesuai dengan kebutuhan mereka.

Adanya beberapa bentuk tindak lanjut yang dilakukan dari guru, dari mulai assessment awal hingga memberikan edukasi ke anak-anak yang lain agar dapat saling menghargai saat pemberian pembelajaran khusus terhadap anak-anak berkebutuhan khusus tersebut.

Dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan anak-anak tersebut sekolah-sekolah tersebut memiliki kebijakan masing-masing, pembelajaran diferensiasi serta

pemberian perhatian khusus terhadap anak-anak yang sangat diperlukan sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang baik secara administrasi mereka bersekolah.

### 3) Kepatuhan dan Daya Tanggap

Dalam Sub Indikator ini melihat bagaimana pelaksana merespon terhadap kebijakan yang berikan, dan disini juga penulis menambahkan bagaimana jika ada sekolah yang tidak melakukan kebijakan tersebut.

Dalam hasil observasi dan wawancara dengan sekolah penggerak yang sudah melaksanakan pendidikan inklusi atau sudah menerima ABK bahwa tidak ada kurikulum khusus, namun melalui kurikulum merdeka, RPP Adaptasi yang merupakan melihat kondisi lingkungan dan siswanya dalam penyesuaian pembelajaran

Dari hasil observasi serta wawancara, bahwa mengenai Kepatuhan dan Daya Tanggap ini memang belum sesuai dengan kebijakan, dikarenakan ada sekolah yang belum melaporkan sekolahnya sama sekali dan ada juga sekolah yang belum melakukan pelaporan dikarenakan tidak adanya surat rekomendasi dokter disebabkan adanya kesulitan berkomunikasi dengan orang tua. Secara penyesuaian kurikulum, tidak ada dan hanya berpatokan kepada kurikulum merdeka belajar melakukan RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran) secara adaptif dari beberapa sekolah sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Oleh Dinas Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tingkat Sekolah Dasar (Studi Sekolah Penggerak) Kota Pekanbaru, Implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif serta untuk Kebijakan atau regulasi pemerintahan daerah kota Pekanbaru melalui Keputusan Walikota Pekanbaru No. 713 Tahun 2017 Tentang penetapan sekolah penggerak di Pekanbaru serta Keputusan Walikota No. 52 Tahun 2022 tentang PPDB SD,TK,SMP Negeri di Pekanbaru serta pemenuhan kebutuhan dari sekolah inklusi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang akomodasi layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya maksimal dalam pencapaian sasaran serta tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut dipekanbaru dengan Indikator Implementasi menurut Marilee S. Grindle , yaitu isi Kebijakan (Content Of Policy) dan Lingkungan Implementasi (Content Of Implementation).

Hasil dari penelitian ini maka penulis menyimpulkan bahwa belum terlaksananya beberapa kebijakan dalam regulasi yang ada, yakni dari pemberian sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya terlaksana seperti pemberian pelatihan guru-guru, pemberian guru pendamping khusus serta sarana dan prasarana lainnya. Tak hanya itu terdapat sekolah-sekolah yang masih belum mendaftarkan atau melakukan assessment untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Hal ini dikarenakan kurangnya dana dalam pelaksanaan serta tidak mendatanya sekolah dikarenakan beberapa anak berkebutuhan khusus tersebut tidak memiliki surat rekomendasi dokter/psikologi sesuai dengan kebijakan serta sekolah menganggap ABK yang bersekolah tersebut masih dapat ditangani. Tak hanya itu peraturan untuk pendidikan inklusif di Pekanbaru juga sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini dikarenakan semua sekolah sudah harus menerima anak berkebutuhan khusus atau tidak boleh menolak dengan artian bahwa semua sekolah sudah inklusif.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal:

- Abdoellah, A. Y., & Rusfina, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdullah, N. (2013). Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus. *Magistra*, 25(86), 1–10
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Alhakiki, A., & Desyandri, D. (2019). Peran Seni Musik Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), 210–214. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v1i3.49>
- Andry, H., & Yussa, T. (2020). *Perilaku & Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh .
- Arriani, F., Agustawati, A., Rizki, A., Widiyanti, R., Wibowo, S., Herawati, F., & Tulalessy, C. (2022). *Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif*.
- Bappenas, K. P. (2017). *Buku saku SDGs*. 35.
- Budiyanto. (2018). Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal. In *Sereal Untuk* (Vol. 51, Issue 1).
- Desiningrum, D. R. (2016). *PSIKOLOG ANAK BEREK BUTUHAN KHUSUS*. Yogyakarta: Ruko Jamburasi 7A.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. (2011). *Pedoman umum penyelenggaraan pendidikan insklusif*. Departement Pendidikan Nasional, 70, 1–36.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik: Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: NUSAMEDIA.
- Hajar Malawat, S. (2022). *Buku Pengantar Administrasi Publik*. In *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*. [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/13213/1/buku\\_pengantar\\_administrasi\\_publik.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/13213/1/buku_pengantar_administrasi_publik.pdf)
- Jauhari, A. (2017). Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1). <https://doi.org/10.21043/ji.v1i1.3099>
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara
- Siagian, S. P. (2003). *Filsafat administrasi Edisi Revisi*
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakann Publik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Syafri, H. W. (2012). *Studi tentang Administrasi Publik*. Jatinangor: Penerbit Erlangga.
- Syafri, W., & Setyoko, I. P. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik Etika Profesi Pamong Praja*. Bandung: ALQAPRINT JATINANGOR.
- Purwanto, E. A., & Sulis, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. September, 20.

Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan Publik Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

**Regulasi:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Isimewa.

Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor 161 Tahun 2023

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 713 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pedoman Peserta Didik Baru Raman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pekanbaru.

Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Materi: Konvensi Hak Anak.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 7883/C/HK/03.01/2022 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Penggerak Angkatan III.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekanbaru Kota (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.

Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja

Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).

- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.

- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap

Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.

- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.

- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.

- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.